



PUTUSAN

NOMOR : 18/G/2016/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di jalan Ir. Mohammad Thaheer No. 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ; -----

PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Berkedudukan di Jalan Putri

Hijau Dalam N0.4 C-G Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh JOEFLY J.BAHROENY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur P.T, DELIMA MAKMUR, Beralamat di kompleks Tasbih BLOK – E No,77, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada; -----

1. M.R. BANUARA SIANIPAR,S.H,MM, CHPR
2. YOHANA MELVANI,S.H.
3. SALIMAH,S.H.
4. JOHANNES SITANGGANG,S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat/Legal & Labour Consultan/Corporate & Commercial Consultant, pada Law Office BANUARA & PARTNERS, beralamat kantor di jalan Brigjend. Katamso No. 301-B, Telp. (061) 4528522, Fax (061) 4517511, Kota Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/BEPART/SK/V/2016, tertanggal 26 Mei 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**



M E L A W A N

BUPATI ACEH SINGKIL, Berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 20

Singkil, Kabupaten Aceh Singkil ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ; -----

1. **AGAM ISKRANEN SANDAN, S.H.**, Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Advokat/penasehat hukum SANDAN dan Rekan, beralamat di jl. Agenda No.18-B Medan, berdasarkan **surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2016** ; -----

DAN

2. **Drs. AZMI**, Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, beralamat di jalan Bahari No. 54, Kampung Pulo Sarok Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil; -----
3. **CUT HASNIATI,S.H.,M.Hum.** Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan Kepala Bagian Hukum dan Ham Setdakab Aceh Singkil, beralamat di jalan Bahari No. 54, Kampung Pulo Sarok Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil; -----
4. **MARDHIAH,S.H.**, Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS, Bagian Hukum dan Ham Setdakab Aceh Singkil, beralamat di jalan Bahari No. 54, Kampung Pulo Sarok Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil; -----
5. **NISHA METALIA,S.H.** Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan Staf Subbagian Bantuan Hukum dan PPNS, Bagian Hukum dan Ham Setdakab Aceh Singkil, beralamat di jalan Bahari No. 54 Kampung Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PRAYUDI MIRATA BAHRI, S.H.,M.H.** Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan Staf Subbagian Bantuan Hukum dan PPNS, Bagian Hukum dan Ham Setdakab Aceh Singkil, beralamat di jalan Bahari No. 54 Kampung Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/HK/2016, tertanggal 06 Juni 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 18/PEN-DIS/2016/PTUN.BNA, tanggal 27 Mei 2016, tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 18/PEN-MH/2016/PTUN.BNA, tanggal 27 Mei 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 18/G/2016/PTUN.BNA tanggal 27 Mei 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2016/PTUN.BNA tanggal 27 Mei 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/2016/PTUN.BNA tanggal 19 Juli 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
6. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara tersebut ; -----
7. Telah membaca Bukti-bukti Surat dan Mendengar keterangan saksi dari Para Pihak di Persidangan ; -----

Halaman 3 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 27 Mei 2016, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 Mei 2016, dengan Register Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA, yang telah diperbaiki secara formal tanggal 19 Juli 2016, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ; -----

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu : -----

1. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam TERGUGAT yang tidak menanggapi dan/atau merespon Surat Permohonan PENGGUGAT; yaitu :
 - a. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----
 - b. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur ; -----
 - c. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----
2. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; -----

II. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini sebagaimana yang diuraikan diatas adalah : -----

1. **Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam TERGUGAT yang tidak menanggapi dan/atau merespon Surat Permohonan PENGGUGAT; yaitu : -----**
 - a. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan
Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur ; -----

c. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status
Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----

- Bahwa PENGUGAT terakhir mengirimkan Surat Permohonan
Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT.
Delima Makmur melalui Surat Nomor : A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli
2013 Perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur, namun
tidak ditanggapi ; -----

- Bahwa kemudian PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan
Somasi I, Surat Nomor : 01/BEPART/I/2016 tertanggal 08 Januari 2016
Perihal Somasi, namun tetap tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, lalu
PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi II, Surat
Nomor : 02/BEPART/I/2016 tertanggal 25 Januari 2016, yang kemudian
dibalas oleh TERGUGAT dengan Surat Bupati Aceh Singkil, Nomor :
/80/315 tertanggal 29 Februari 2016, Perihal Jawaban Somasi, yang
diketahui menolak permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT ; -----

- Bahwa berdasarkan **Pasal 3** ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menegaskan : -----

Pasal 3 :

Ayat (1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak
mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,
maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara ; -----

Ayat (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya
permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan

Halaman 5 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; -----

Pasal 55 : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; ----

- Bahwa Permohonan PENGGUGAT melalui Surat No: A-064/1-2/2014 tertanggal 07 Februari 2014 Perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur, telah lewat waktunya dari 4 bulan dan tidak ada ditanggapi/direspon, dan kemudian melalui Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : /80/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi, diketahui oleh PENGGUGAT bahwa permohonan PENGGUGAT telah di tolak, dan gugatan PENGGUGAT diajukan pada tanggal 27 Mei 2016, maka gugatan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang – undang ; -----

2. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/315 tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi

- Bahwa Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/315 tertanggal 29 Februari 2016 telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek TUN, Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/315 tertanggal 29 Februari 2016, telah diketahui oleh PENGGUGAT pada saat dikeluarkannya surat tersebut, dan gugatan PENGGUGAT diajukan pada tanggal 27 Mei 2016, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/315 tertanggal 2016 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang diperkenankan oleh undang – undang ; -----

Halaman 6 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -----

“Sesorang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ; -----

2. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam objek gugatan, yang berakibat merugikan kepentingan PENGGUGAT , yaitu PENGGUGAT terhambat dan tidak dapat meneruskan mengurus Izin Usaha Perkebunan, dan secara tegas akan PENGGUGAT uraikan berikut ini : -----

3. Bahwa **PENGGUGAT** adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang pada awalnya berkedudukan di Sigli, Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sekarang berkedudukan di Kabupaten Aceh Singkil, Propinsi Aceh yang anggaran dasarnya pertama kali dimuat dalam Akta tanggal 02 Maret 1987 Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris HUSNI USMAN, SH, Notaris di Banda Aceh dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 18 September 1987 Nomor: C2-5909 HT01.01 TH '87. Anggaran Dasar **PENGGUGAT** telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor :16 tanggal 18 September 2013, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi (Yang Diambil Diluar Rapat) Para Pemegang Saham PT. Delima Makmur yang dibuat dihadapan Notaris Nanang Karma, SH., M.Hum, Notaris di Jakarta, beralamat di Jl. Pulo Macan Raya No. 3, Tomang, Jakarta Barat 11440, dan terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

AH.01.10-41867 Tanggal 10 Oktober 2013 ; -----

4. Bahwa **PENGGUGAT** selaku pelaku usaha Perkebunan di Indonesia, pada tahun 1988 berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: 593.4/682/1988 tanggal 3 September 1988** telah mendapatkan **Izin Prinsip Ketersediaan Tanah seluas ± 33.399 Ha**, yang berlokasi di Kecamatan Gempang Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil (Daerah Tingkat II Aceh Selatan) untuk Perkebunan Kelapa Sawit, Coklat, Kopi, Teh dan Karet kepada PT. Delima Makmur, dan kemudian pada tahun 1994 diberikan **izin lokasi** berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/354/1994 Tentang Penyediaan Tanah seluas ± 22.800 Ha** di Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil Daerah Tingkat II Aceh Selatan (sekarang Kab. Aceh Singkil) untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, maka **PENGGUGAT** telah dapat melakukan penanaman kelapa sawit di areal tersebut ; -----
5. Bahwa berdasarkan izin sebagaimana tersebut pada point 2 bagian C ini, sejak tahun 1995 **PENGGUGAT** telah melakukan penanaman di areal seluas ± 14.764,47 Ha, dengan rincian ; -----
 - a. seluas **1.671,02 Ha** telah terdaftar dalam **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 4/1995 (dh. Nomor : 1/1995) Desa Lae Silabuhan Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 10 Juli 1995**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan dan **berakhir hingga tanggal 31 Desember 2029** ; -----
 - b. Seluas ± 5.163,85 Ha telah terdaftar dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 09/1998 (dh. Nomor : 16/1998) Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan tanggal 4 Juli 1998**, yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan dan berakhir hingga tanggal 24 September 2033 ; -----

c. Seluas \pm 5.338,6 Ha telah terdaftar dalam **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 05/1995 (dh.Nomor : 01/1995) Desa Lae Tangga/Stuban tanggal 10 Juli 1995**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan dan berakhir hingga tanggal 31 Desember 2029 ; -----

d. Seluas \pm 2.581 Ha, sedang dalam proses penerbitan Hak Guna Usaha yang telah dimohonkan oleh PENGUGAT kepada Pemerintah melalui **Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Surat Nomor : 540.1-21/464/2002 tertanggal 16 – 5 – 2002**, Perihal Pengantar Permohonan Hak Guna Usaha a.n.PT. Delima Makmur Seluas 3.181 Ha di Kabupaten Aceh Singkil ; -----

e. Bahwa **PENGUGAT** dalam menjalankan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan untuk itu **PENGUGAT** berkepentingan untuk melengkapi izin – izin terkait, khususnya terhadap areal seluas \pm 2.581 Ha, berikut **PENGUGAT** uraikan risalah/kronologis perizinan yang telah dimiliki oleh **PENGUGAT** khusus terhadap areal seluas \pm 2.581 Ha : -----

f. **Pada tahun 1994, PENGUGAT** telah menerima Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/354/1994 Tentang Penyediaan Tanah seluas \pm 22.800 Ha di Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil Daerah Tingkat II Aceh Selatan (sekarang Kab. Aceh Singkil) ; -----

g. **Pada tahun 1996, PENGUGAT** telah menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan

Halaman 9 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04/IL/BPN/AS/1996 tertanggal 24 – 4 – 1996 Tentang Pemberian

Izin Lokasi Kepada PT. Delima Makmur Seluas \pm 3.500 Ha terletak di

Desa Biskang Kecamatan Simpang Kanan dan Desa Kampung Baru

Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan **yang disertai dengan**

Surat Kepala Kantor Wilayah Pelaksana Tugas Kehutanan No :

554/KWL-6/1996 tertanggal 14 – 5 – 1996, Perihal Pelaksanaan

Peninjauan Lapangan atas areal HGU PT. Delima Makmur di

Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan seluas 3.500 Ha ;

h. **Pada tahun 1998, PENGGUGAT** menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan No.01/ILP/BPN/AS/1998 tertanggal 23 – 1 – 1998 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Delima Makmur atas areal seluas \pm 3.500 Ha ; -----

i. **Pada tahun 1999, PENGGUGAT** menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan No.400.21.6/161/1999 tertanggal 18 – 2 – 1999 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Aceh Tentang Dispensasi Perpanjangan Izin Lokasi PT. Delima Makmur atas areal seluas \pm 3.500 Ha ; -----

j. **Pada tahun 2000, PENGGUGAT** menerima Surat Gubernur Daerah Istimewah Aceh No.593.4/7702 tertanggal 25 – 5 – 2000 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Propinsi Aceh Perihal Rekomendasi/Dukungan untuk melanjutkan Permohonan Hak Guna Usaha PT. Delima Makmur atas areal seluas 3.500 Ha di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil ; -----

k. **Pada tahun 2002, PENGGUGAT** telah mendapatkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Nomor 01/PPT/B/2002 tertanggal 7 – 5 – 2002, yang luasnya menjadi \pm 3.181 Ha ; -----

Halaman 10 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Pada tahun 2002, **PENGGUGAT** menerima tembusan dari Surat BPN RI kepada BPN Wilayah Aceh No : 540.1-2422.DI tertanggal 4 – 9 – 2002, Perihal Perintah **Pembayaran Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** atas tanah PT. Delima Makmur seluas ± 3.181 Ha ; dan kemudian **PENGGUGAT** melaksanakan kewajiban pajaknya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengirimkan **bukti setoran BPHTB** kepada BPN RI melalui surat **PENGGUGAT**, Surat Nomor : No.A-872/1-7/2007, tertanggal 11 – 6 – 2007 Kepala BPN RI Jakarta ; -----
- m. Pada tahun 2012, **PENGGUGAT** menerima tembusan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh No : 117/300.9/II/2012, tertanggal 1 – 2 – 2012, yang ditujukan kepada BPN RI Jakarta, Perihal Permohonan HGU PT. Delima Makmur Propinsi Aceh yang telah di sempurnakan atas objek areal lahan ± 2.581 Ha ; dan seterusnya **BPN RI mengeluarkan** Surat BPN RI No:1357/14.3-300/IV/2012, tertanggal 19 – 4 – 2012, yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Aceh, Perihal Permohonan HGU a.n PT. Delima Makmur atas tanah seluas 2.581 Ha terletak di Desa Situbuh tubuh dan Desa Sintuban Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh ; dan kemudian disertakan **Surat Keterangan Kepala Desa Sintuban Makmur Kec. Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 28 – 5 – 2012**, Perihal Menerangkan bahwa lokasi perkebunan PT. Delima Makmur yang akan di usul HGU nya seluas 2.581 Ha tidak ada lagi sangkut pautnya atau sengketa dengan masyarakat Desa Sintuban Makmur Kabupaten Aceh Singkil, dan **Surat Keterangan Kepala Desa Situbuh tubuh Kec. Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 28 – 5 – 2012**, Perihal Menerangkan bahwa lokasi perkebunan PT. Delima Makmur yang akan di usul HGU nya seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.581 Ha tidak ada lagi sangkut pautnya atau sengketa dengan masyarakat Desa Situbuh – tubuh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil ; -----

6. Bahwa dalam menjalankan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit

PENGGUGAT telah memiliki izin-izin terkait yang terakhir telah diperpanjang dan dikeluarkan oleh baik oleh Pemerintah (Gubernur) Provinsi Aceh maupun oleh Pemerintah (Bupati) Kabupaten Aceh Singkil, yaitu : -----

- a. Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 525/P2TSP/6495/2008, atas areal seluas 12.174 Ha, yang dikelaurkan oleh Gubernur Naggroe Aceh Darussalam tanggal 29 Oktober 2008 ; -----
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Menengah Nomor : 005 / 01 – 12 /PM / X / 2013, tanggal 01 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil – Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ; -----
- c. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor TDP : 011210100005, tanggal 01 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil – Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ; -----
- d. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503 / 272 / SI / VII / 2014, tertanggal 04 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil – Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ; -----
- e. Izin Gangguan Nomor : 503 / 271 / IG / 2014, tertanggal 04 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil – Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ; -----
- f. Keputusan Kepala Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 545/001/SIPD/IV/2008 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 08 Mei 2008 ; -----

g. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 329 / 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Delima Makmur Seluas 11,673,47 Ha Di Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil ; -----

h. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 331 Tahun 2012 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Kepada PT. Delima Makmur, tertanggal 28 November 2012 ; -----

7. Bahwa areal seluas \pm 2.581 Ha sebagaimana tersebut diatas merupakan areal cadangan yang telah mendapat izin penanaman sejak tahun 1996, namun karena situasi konflik di Aceh pada tahun 1997 (DOM) sehingga terhambat dalam proses sertipikat HGU ; -----

Bahwa berdasarkan **Pasal 26 ayat (1)** menyatakan : *"Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13"* ; **ayat (2)** *"Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan"*. -----

8. Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT telah memiliki IUP (Izin Usaha Perkebunan) yaitu Surat Izin Nomor : 525/P2TSP/6495/2008, Tentang Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 29 Oktober 2008, dan terhadap areal seluas \pm 2.581 Ha yang merupakan perluasan areal PENGGUGAT bermaksud akan

Halaman 13 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dokumen-dokumen *Legal Compliance* (kelengkapan izin), dan secara simultan (dalam waktu yang bersamaan) untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka khusus areal seluas ± 2.581 Ha tersebut PENGGUGAT juga mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Gubernur Provinsi Aceh yang dimohonkan secara tertulis melalui Surat PT. Delima Makmur No : A-067/1-7/IV/2013, tertanggal 20 – 4 – 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh u.p Kepala BP2T Propinsi Aceh ; -----

9. Bahwa salah satu syarat untuk kelengkapan dokumen dalam permohonan IUP sebagaimana tertuang dalam **Pasal 17, huruf g, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007** adalah **Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Instansi Kehutanan Sepanjang Kawasan Hutan**, dan terhadap dokumen ini telah PENGGUGAT ajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil melalui **Surat PT. Delima Makmur Nomor : No : A-066/1-7/IV/2013, tertanggal 20 – 4 – 2013**, dengan melampirkan **Risalah Panitia “B” Nomor : 001/PPT/B/2002** sebagai syarat untuk menerbitkan **Surat Rekomendasi** tersebut ; -----

10. Bahwa kemudian atas petunjuk yang disampaikan secara lisan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil, sesuai dengan ketentuan QANUN ACEH Nomor 6 Tahun 2012 Tentang PERKEBUNAN, Pasal 12 ayat (2) menyebutkan : “Untuk usaha perkebunan dengan luas lahan di atas 200 (dua ratus) hektar, izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota”, maka PENGGUGAT diarahkan untuk membuat Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur seluas ± 2.581 Ha kepada Bupati Aceh Singkil ; -----

Halaman 14 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagai dasar diterbitkannya Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur adalah survey/peninjauan lapangan/areal yang dimohonkan, dan kegiatan ini telah dilakukan oleh Panitia "B" BPN Kanwil Provinsi Aceh yang tertuang dalam Risalah Panitia "B" Nomor : 001/PPT/B/2002, dan kunjungan lanjutan Panitia "B" pada tanggal 20 – 8 – 2011, guna melakukan pengukuran ulang dan hasil pengukuran areal yang telah ditanami dan akan dimohonkan rekomendasi yang luasnya menjadi seluas ± 3.283 Ha ; -----
12. Bahwa kemudian PENGUGAT mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur kepada TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam surat PENGUGAT **Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur** , namun tidak ada jawaban dan tanggapan sama sekali, kemudian PENGUGAT kembali menyurati TERGUGAT melalui Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, **perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan atas nama PT. Delima Makmur**, dan tetap tidak ada jawaban dari TERGUGAT, lalu PENGUGAT kembali menyurati melalui Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, **perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur**, dan TERGUGAT tetap tidak memberikan jawaban. Bahwa **SIKAP DIAM** dan/atau tindakan TERGUGAT yang tidak merespon surat permohonan PENGUGAT adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentag Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
13. Bahwa lalu PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Somasi I, Surat Nomor : 01/BEPART/I/2016 tertanggal 8 Januari 2016, dan Somasi

Halaman 15 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Surat Nomor : 02/BEPART//2016, tertanggal 25 Januari 2016, yang intinya mempertanyakan dan memohonkan kembali kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur atas areal seluas \pm 2.581 Ha, dan kemudian TERGUGAT mengeluarkan Surat Nomor : 180 / 135, tertanggal 29 Februari 2016, yang isinya **intinya** menerangkan tidak dapat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan PENGUGAT, **dengan kata lain TERGUGAT telah menolak permohonan PENGUGAT yang merupakan kewenangan TERGUGAT;**

14. Bahwa objek sengketa berupa sikap diam TERGUGAT dan Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180 / 135 tertanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini yaitu Kepentingan PENGUGAT (PT. Delima Makmur), selain itu akibat hukum dimaksud yaitu : -----

- Alasan penundaan/penolakan yang tidak jelas dari TERGUGAT sehingga tidak ada kepastian kapan permohonan PENGUGAT akan dikeluarkan akibatnya **KEPENTINGAN PENGUGAT** untuk mendapatkan **kepastian hukum yaitu legalitas berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) terhadap areal \pm 2.581 Ha** yang merupakan keharusan/kewajiban dalam menjalankan usahanya di Negara Republik Indonesia ini menjadi terkatung – katung alias tidak jelas ; -----
- PENGUGAT dapat **dipersangkakan telah melanggar Pasal 17** ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan telah dirubah menjadi UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, padahal faktanya PENGUGAT sejak tahun 2011 telah mulai mengajukan/mengurus perizinan dimaksud, dengan demikian atas SIKAP DIAM TERGUGAT

Halaman 16 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT karena akan berdampak negative bagi kelangsungan usaha PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT telah berusaha untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku ; -----

IV. ALASAN – ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: 593.4/682/1988 tanggal 3 September 1988, PENGGUGAT** telah mendapatkan Izin Prinsip Ketersediaan Tanah seluas ± 33.399 Ha, yang berlokasi di Kecamatan Gempang Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil (Daerah Tingkat II Aceh Selatan) untuk Perkebunan Kelapa Sawit, Coklat, Kopi, Teh dan Karet ; -----
2. Bahwa kemudian setelah dilakukan peninjauan pada tahun 1994 PENGGUGAT memperoleh kembali Izin Prinsip berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/354/1994 Tentang Penyediaan Tanah seluas ± 22.800 Ha** di Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil Daerah Tingkat II Aceh Selatan (sekarang Kab. Aceh Singkil) untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, berdasarkan peraturan perkebunan pada waktu itu dengan keluarnya Izin Prinsip ini PENGGUGAT telah dapat melakukan penanaman di areal tersebut ; -----
3. Bahwa dari penyediaan tanah seluas ± 22.800 Ha tersebut, kemudian pada tahun 1995 PENGGUGAT (PT. Delima Makmur) mengajukan permohonan pelepasan areal seluas ± 3.500 Ha di Simpang Kanan Aceh Selatan kepada Menteri Kehutanan RI sebagai areal tambahan/cadangan, sebagaimana **Surat PENGGUGAT Ref No : 0715 / DM / VII / 95, tertanggal 28 Juli 1995**, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI Departemen Kehutanan, Gedung Manggala Wanabhakti di Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270, Perihal Permohonan Pelepasan Kawasan

Halaman 17 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Areal Tambahan Seluas 3.500 Ha di Simpang Kanan & Singkil, Aceh

Selatan untuk PT. Delima Makmur : -----

4. Bahwa terhadap areal seluas \pm 3.500 Ha tersebut, diterbitkan Izin Lokasi pada tahun 1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan untuk Perkebunan Kelapa Sawit **seluas \pm 3.500 Ha** yang terletak di Desa Biskang Kecamatan Simpang Kanan dan Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana tersebut dalam Izin Lokasi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 04/IL/BPN/AS/1996 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, tertanggal 24 April 1996, dan berdasarkan izin lokasi ini PENGGUGAT telah dapat dan mulai melakukan penanaman di tahun 1996 ; -----
5. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah melakukan penanaman di areal seluas \pm 3.500 Ha secara bertahap, dan kemudian berdasarkan hasil **Pertimbangan Teknis Lahan** di Simpang Kanan di Kabupaten Aceh Selatan, yang dikeluarkan oleh **Kanwil Kehutanan Propinsi Aceh Surat Nomor : 990 / Kwl.6 /1996, tertanggal 17 Juli 1996**, dari areal seluas \pm 3.500 Ha yang dicadangkan/dimohonkan untuk pelepasan dari kawasan hutan menjadi areal perkebunan, yang dapat dilepaskan adalah seluas \pm 3.100 Ha ; -----
6. Bahwa Surat Rekomendasi Pertimbangan Taknis Lahan dari Kanwil Kehutanan Propinsi Aceh, Surat Nomor : 990 /Kwl.6 /1996, tertanggal 17 Juli 1996 tersebut merupakan dokumen pendukung dalam proses pengajuan HGU yang akan diproses oleh PENGGUGAT, namun karena situasi konflik di Aceh pada waktu itu (DOM) PENGGUGAT belum dapat melanjutkan proses HGU, maka kemudian izin lokasi seluas \pm 3.500 Ha tersebut diperpanjang pada tahun 1998 dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 01/ILP/BPN/AS/1998

Halaman 18 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit,
tertanggal 23 Januari 1998 ; -----

7. Bahwa kemudian PENGGUGAT juga mendapatkan dispensasi perpanjangan izin lokasi atas areal seluas \pm 3.500 Ha dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan Surat Nomor : 400-21.6/161/1999 Perihal Dispensasi Perpanjangan Izin Lokasi, tertanggal 18 Februari 1999 ; -----

8. Bahwa kemudian di tahun 2000 PENGGUGAT akan melanjutkan pengurusan HGU dan izin terkait atas areal cadangan seluas \pm 3.500 Ha, dan sebagai kelengkapan dokumen permohonan BPN Kanwil Propinsi Aceh kembali melakukan telaah (peninjauan) areal tersebut, dan dari hasil peninjauan tersebut BPN Kanwil Propinsi Aceh mengeluarkan **Surat Nomor : 212 /Kwl-6 /2000, tertanggal 18 Februari 2000, Perihal Permohonan Telaah Areal untuk usaha Perkebunan a.n. PT. Delima Makmur di Kab. Aceh Selatan**; hasil dari telaah areal ini bahwa areal yang di mohonkan dilepaskan seluas 3. 500 Ha telah direvisi menjadi seluas 3.090,30 Ha ; ----

9. Bahwa kemudian diterbitkan **RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "B" NOMOR : 01 / PPT/ B/ 2002**, dengan revisi luas areal menjadi **\pm 3.283 Ha** ; dengan terbitnya Risalah Panitia B ini **artinya bahwa atas areal tersebut sudah tidak ada lagi permasalahan atau sengketa** baik dengan masyarakat desa/penggarap, dan masyarakat adat maupun pemerintah setempat ; -----

10. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha a.n. PT. Delima Makmur yang luasnya menjadi 3.181 Ha, dan berdasarkan Surat Pengantar Permohonan Hak Guna Usaha PT. Delima Makmur dari BPN Kanwil Propinsi Aceh Kepada Kepala BPN RI, Up. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, Surat Nomor : 540.1-21/464/2002 tertanggal 16 Mei 2002, **dan berdasarkan Surat BPN RI**

Halaman 19 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 540.1 – 2422 – DI, tertanggal 4 September 2002 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka diperintahkan kepada **PENGUGAT** untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah (**BPHTB**) kepada Negara atas tanah yang dimohonkan menjadi Hak Guna Usaha tersebut ; -----

11. Bahwa kemudian **PENGUGAT** melaksanakan pembayaran **BPHTB** atas lahan seluas ± 3.181 Ha yang telah disetujui dari pengukuran ulang, sebagaimana **BUKTI PENERIMAAN NEGARA – Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – 200031**, tertanggal **21/06/2007**, dan sesuai dengan Surat **PENGUGAT No : A – 872/1 – 7/2007**, tertanggal **11 Juni 2007**, Perihal Pengiriman Bukti Setoran Bea Perolehan Hak Tanah & Bangunan (**BPHTB**) Perkebunan PT. Delima Makmur, yang ditujukan kepada Kepala BPN RI , Up. Direktorat Hak Atas Tanah/Pendaftaran Tanah ; -----

12. Bahwa pasca lahirnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007, berdasarkan **Pasal 26 ayat (1)** menyatakan : *“Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13 ayat (2)** “Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13** dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15** dan **Pasal 17**, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan”*; -----

13. Bahwa kemudian **PENGUGAT** berkehendak untuk melengkapi *Legal Compliance* (kelengkapan dokumen perusahaan) berupa Izin Usaha Perkebunan (**IUP**) untuk areal seluas ± 3.181 Ha yang setelah direview

Halaman 20 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali luasnya menjadi \pm 2.581 Ha guna untuk mendapatkan kepastian hukum, maka PENGGUGAT menginventarisasi izin – izin yang harus dimiliki, diantaranya adalah Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikategorikan sebagai perluasan lahan sebagaimana di maksud dalam **Pasal 26 jo Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 ;** -----

14. Bahwa PENGGUGAT guna untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya di bidang perkebunan, kemudian PENGGUGAT mengurus Izin Usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; -----

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan : *“Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin”, ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan ;*

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan : *“ Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP);*

Pasal 17 ayat (1) huruf g, menyebutkan : *Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : -----*



a,.....; b,.....; c,.....; dst..., g. **Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);dst ; -----**

15. Bahwa untuk memenuhi Pasal 17 huruf g, Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007, PENGUGAT membuat permohonan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil melalui **Surat PT. Delima Makmur Nomor : No : A-066/1-7/IV/2013**, Perihal **Permohonan Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan PT. Delima Makmur untuk areal seluas ± 2.581 Ha, tertanggal 20 – 4 – 2013**, dengan melampirkan **Risalah Panitia “B” Nomor : 001/PPT/B/2022** sebagai **syarat (kelengkapan dokumen)** untuk menerbitkan Surat Rekomendasi tersebut ; -----
16. Bahwa atas petunjuk secara lisan dari Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil, merujuk pada **QANUN ACEH Nomor 6 Tahun 2012 Tentang PERKEBUNAN, Pasal 12 ayat (2)** menyebutkan : “Untuk usaha perkebunan dengan luas lahan di atas 200 (dua ratus) hektar, izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat **rekomendasi dari Bupati/Walikota**”, maka PENGUGAT diarahkan untuk membuat Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur seluas ± 2.581 Ha kepada Bupati Aceh Singkil ; -----
17. Bahwa kemudian PENGUGAT membuat surat permohonan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur atas areal seluas ± 2.581 Ha melalui **Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013**, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur namun tidak ditanggapi, lalu PENGUGAT kembali mengirimkan surat permohonan kepada TERGUGAT melalui **Surat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur dan tetap tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mengirimkan kembali surat kepada TERGUGAT melalui **Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014**, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur yang salah satu diantaranya adalah tentang Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur atas areal seluas \pm 2.581 Ha, dan tetap tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, lalu berdasarkan Surat TERGUGAT Nomor : 180 /135, tertanggal 29 Februari 2016, TERGUGAT malah menyatakan belum dapat mengeluarkan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dengan alasan yang tidak mendasar dan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku ; -----

18. Bahwa **SIKAP DIAM** dan Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/315 tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi **secara nyata telah merugikan kepentingan PENGGUGAT**, bahwa PENGGUGAT merupakan pelaku usaha perkebunan yang dalam hal ini telah diabaikan haknya dengan tidak adanya penjelasan dan kepastian hukum dari TERGUGAT selaku pejabat yang berwenang dalam membuat dan mengeluarkan keputusan yang dimohonkan yaitu “ **Rekomendasi Pertimbangan Tehknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur atas areal seluas 2.581 Ha ;** -----

19. Bahwa seharusnya TERGUGAT dalam TINDAKAN DAN KEWENANGANNYA SELAKU PEJABAT TATA USAHA NEGARA tidak semestinya mengeluarkan Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dan Keputusan dalam Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/135, tertanggal 29 Februari 2016 yang isinya berupa Keputusan Menolak Permohonan PENGGUGAT, hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf c**,

Halaman 23 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

berbunyi : -----

Pasal 53, Ayat (2) Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. ; -----
- b. ; -----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ; -----

20. Bahwa **TERGUGAT telah mengabaikan ketentuan Pasal 53 ayat (2)**

huruf c UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara terhadap kepentingan PENGGUGAT dengan mengabaikan bahwa;

- PENGGUGAT telah melakukan usaha budidaya tanaman sawit di areal seluas \pm 2.581 Ha sejak tahun 1996 dan telah mendapatkan izin-izin terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku pada waktu itu ; -----
- PENGGUGAT adalah putra daerah Aceh dan merupakan pelaku usaha penanaman modal dalam negeri yang murni berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia ; ---
- PENGGUGAT adalah satu – satunya Perusahaan Perkebunan dari beberapa perusahaan perkebunan yang ada di Aceh Singkil yang sampai saat ini **masih menyetorkan kewajiban pajaknya di Kabupaten Aceh Singkil**, dan dalam 5 (lima) tahun terakhir **PENGUGAT merupakan pemberi kontribusi pajak terbesar di Aceh** yaitu kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT telah menyerap tenaga kerja di daerah sebanyak kurang lebih 2000 orang ; -----

21. Bahwa **SIKAP DIAM** dan **Keputusan TERGUGAT** dalam Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : /80/315 tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi menolak mengeluarkan permohonan PENGGUGAT sangat **bertentangan** dengan **“Semangat Otonomi Khusus yang dimiliki Propinsi Aceh”**, sebagaimana dicerminkan dalam **Pasal 43** Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007, yang berbunyi **“Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”**, dan kemudian secara **TEGAS BERTENTANGAN** dengan **Pasal 40** yang diatur dalam **QANUN ACEH Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perkebunan**, BAB XIV Tentang PERLINDUNGAN USAHA PERKEBUNAN, Bagian Kesatu : Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan : -----

Pasal 40

ayat (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib : -----

a. **memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan;**

dan

b. **membantu memfasilitasi tata niaga hasil produksi Pelaku Usaha Perkebunan;** -----

ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : ---

a. **jaminan keamanan;** -----

b. **kepastian hukum;** dan -----

c. **kepastian berusaha;** -----

Dan sangat **jelas** perbuatan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu telah tidak memberikan kepastian hukum bagi PENGGUGAT; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa **Pasal 3 ayat (1) UU. No. 5 tahun 1986**, menentukan apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan (SIKAP DIAM), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan keputusan TUN sehingga dia dapat digugat. Intinya bahwa setiap Badan atau Pejabat TUN wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya, apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan perundang-undangan menjadi tugas dan/atau kewajibannya. Jika Badan atau Pejabat TUN melalaikan kewajibannya tersebut, maka walaupun Badan atau Pejabat TUN tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya, undang-undang menganggap Badan atau Pejabat TUN tersebut telah mengeluarkan suatu keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut (=keputusan TUN yang fiktif-negatif) ; -----

23. Bahwa SIKAP DIAM TERGUGAT juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dibuat sebenarnya secara filosofis ingin mendorong lahirnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melayani masyarakat secara efisien, transparan dan akuntabel. Bahwa masih banyak pejabat publik yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintah masih memiliki paradigma sebagai kelompok elit yang dilayani bukan melayani masyarakat, sehingga muncullah persoalan birokrasi yang berbelit-belit. Permohonan izin/keputusan yang seharusnya diproses secara cepat ternyata direspon oleh pelayanan yang lambat dan tidak transparan, bahkan cenderung mengabaikan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa SIKAP DIAM TERGUGAT tidak mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Bagian Ketiga
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : -----

- a. **kepastian hukum**
- b. kemanfaatan
- c. ketidakberpihakan
- d. kecermatan
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. keterbukaan
- g. kepentingan umum; dan
- h. **pelayanan yang baik**

25. Bahwa **SIKAP DIAM** dan penolakan TERGUGAT selain bertentangan dengan Pasal 40 Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Perkebunan, juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, juga bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) lainnya yakni **EFISIENSI & EFEKTIVITAS** dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik (Good Governance) terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, sehingga akibatnya PENGUGAT telah mengalami kerugian waktu selama hampir 3 tahun untuk dapat melakukan proses pengurusan izin usaha perkebunan dan sampai saat ini PENGUGAT masih belum dapat melakukan proses pengurusan izin usaha perkebunan ; -----

26. Bahwa dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* **Pasal 53 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : -----**

Halaman 27 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

Ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ; -----

Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; -----

Ayat (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ; -----

Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ; -----

27. Bahwa Sikap Diam TERGUGAT telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT **terhambat dalam melakukan proses pengurusan Izin Usaha Perkebunan** dan juga **akan berdampak terhadap kelancaran usaha perkebunan** PENGGUGAT sedangkan Undang – Undang mewajibkan PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki izin – izin terkait demi **tertib administrasi dan kepastian hukum** bagi PENGGUGAT dalam berinvestasi dan menjalankan usahanya di Negara Republik Indonesia ; -----

28. Bahwa **SIKAP DIAM** TERGUGAT tersebut juga akan menimbulkan kerugian **beban moril dan materil** berupa sanksi hukum bagi PENGGUGAT, karena undang – undang mengatur jika/apabila PENGGUGAT dianggap lalai melaksanakan proses perizinan usaha perkebunan maka PENGGUGAT akan dikenakan sanksi hukum baik secara Pidana maupun Perdata, maka adalah **patut dan wajar** PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mendapatkan **kepastian hukum** ; -----

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas perbuatan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara **sangat bertentangan** dengan **Pasal 3 ayat (1)** Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **jo Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b**, Undang - Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; **jo Pasal 40 ayat (1) huruf a, dan Ayat (2) huruf b dan c**, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perkebunan, **jo Pasal 10 ayat (1) huruf a dan h**, Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

V. PETITUM

Berdasarkan alasan tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : -----

Halaman 29 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dari Tergugat atas Surat

Penggugat : -----

a. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal **Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur** ; -----

b. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal **Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan atas nama PT. Delima Makmur** ; -----

c. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal **Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur** ; -----

2. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/135, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara : ----

1. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dari Tergugat atas Surat Penggugat : -----

a. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal **Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur** ; -----

b. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal **Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan atas nama PT. Delima Makmur** ; -----

c. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal **Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur** ; -----

2. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/135 tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; -----

Halaman 30 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat Untuk Memproses atau Menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat : -----
 - a. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----
 - b. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----
 - c. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya **tanggal 2 Agustus 2016**, yang isinya sebagai berikut ; -----

EKSEPSI

I. Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak sah

1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan objek sengketa yang menurut Penggugat adalah Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam Tergugat yang tidak menanggapi dan/atau merespon Surat Permohonan Penggugat, yaitu : ----
 - a. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----
 - b. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan objek sengketa yaitu Surat Tergugat Nomor: 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; -----
3. Bahwa Surat Kuasa Khusus No.010/BEPART/SK/V/2016 tertanggal 26 Mei 2016 sebagai legalitas hukum Kuasa Hukum Penggugat untuk membuat dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat tidak ada mencantumkan/ menyebutkan dengan secara tegas dan jelas tentang surat-surat sebagaimana tersebut pada angka 1. (satu) dan 2. (dua) di atas sebagai objek sengketa yang akan diperkarakan/disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ; -----
4. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan persiapan dengan secara tegas telah memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki Surat Kuasa nya dengan mencantumkan objek sengketa dimaksud di dalam Surat Kuasa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum nya ; -----
5. Bahwa dengan demikian, dengan tidak dicantumkannya objek sengketa di dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan mencantumkan surat-surat sebagaimana tersebut pada angka 1. (satu) dan 2. (dua) di atas sebagai objek sengketa, menjadi tidak sah dan batal demi hukum ; -----

II. Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat cacat hukum

1. Bahwa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Penggugat telah menunjuk : 1. Sdr. M. R. Banuara Sianipar, SH., MH., CHPR., 2. Sdri. Yohana Melvani, SH., 3. Sdri. Salimah, SH., dan 4. Sdr. Johannes Sitanggang, SH., sebagai kuasa hukumnya ; -----

Halaman 32 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa meskipun di gugatan Penggugat tercantum tertanggal 27 Mei 2016, namun dikarenakan adanya perbaikan gugatan sebagaimana yang dimintakan oleh Majelis Hakim dalam sidang persiapan, maka sebenarnya gugatan yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 19 Juli 2016, dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat pada hari itu juga yaitu pada tanggal 19 Juli 2016 ; -----
3. Bahwa dalam persidangan persiapan untuk perbaikan gugatan Penggugat pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WIB, pada saat itu Kuasa Hukum Penggugat belum juga dapat memperbaiki gugatannya sebagaimana yang diminta dan dikehendaki oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim menskor sidang sampai pukul 14.00 WIB guna memberi kesempatan terakhir bagi Penggugat untuk memperbaiki dan menyerahkan gugatannya ; -----
4. Bahwa akhirnya Penggugat mampu juga untuk memperbaiki dan menyerahkan gugatannya sesuai dengan petunjuk Majelis Hakim pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 15.00 WIB setelah persidangan sebelumnya pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WIB di skor oleh Majelis Hakim sampai pukul 14.00 WIB ; -----
5. Bahwa pada persidangan persiapan hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 tersebut Kuasa Hukum Penggugat yang hadir adalah : 1. Sdri. Yohana Melvani, SH., 2. Sdri. Salimah, SH., dan 3. Sdr. Johannes Sitanggang, SH., sedangkan Sdr. M. R. Banuara Sianipar, SH., MH., CHPR. tidak hadir di persidangan ; -----
6. Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum nya pada tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 15.00 WIB di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Banda Aceh, setelah Tergugat terima dari Majelis Hakim dan menelitinya, ternyata

Halaman 33 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut ditandatangani oleh Sdr. M. R. Banuara Sianipar, SH., MH., CHPR., padahal Sdr. M. R. Banuara Sianipar, SH., MH., CHPR. pada saat itu tidak hadir di persidangan dan tidak berada di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Banda Aceh ; -----

7. Bahwa dengan demikian patut di duga tanda tangan yang tercantum di atas nama Sdr. M. R. Banuara Sianipar, SH., MH., CHPR. yang terdapat di dalam surat gugatan Penggugat tersebut bukan dibuat/ditandatangani oleh Sdr. M. R. Banuara Sianipar, SH., MH., CHPR. sendiri untuk tidak dikatakan dipalsukan ; -----
8. Bahwa dengan terteranya tandatangan Sdr. M. R. Banuara Sianipar, SH., MH., CHPR. pada surat gugatan Penggugat tersebut, maka mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi cacat hukum dan karena itu harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ; -----

III. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa)

1. Bahwa menurut Penggugat, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam Tergugat yang tidak menanggapi dan/atau merespon Surat Permohonan Penggugat, yaitu : -----
 - a. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----
 - b. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur ; -----
 - c. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----
2. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 34 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

3. Bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”

4. Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”

5. Bahwa oleh karena itu, menurut hukum, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2016 adalah telah lewat waktu (daluwarsa) yaitu telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

IV. Mengenai Legal Standing

1. Bahwa Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Tergugat, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur, adalah merupakan surat pertama yang ditujukan kepada Tergugat untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pertimbangan Tehnis Ketersediaan Lahan atas nama
Penggugat ; -----

2. Bahwa sedangkan 2 (dua) surat berikutnya yaitu : 1. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur dan 2. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur, hanyalah merupakan surat susulan yang mempertanyakan tentang tindak lanjut atas surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013 tersebut ; -----
3. Bahwa Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Tergugat, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kordinator Kebun Penggugat yang bernama Henry H. Siregar ; -----
4. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Law Office Banuara & Partners dengan suratnya No.: 040/BEPART/JS/VI/XII tertanggal 28 Juni 2012 Hal: Jawaban Somasi 1 dan 2 Kelompok Tani Perkebunan Inti Rakyat, yang ditujukan kepada Ketua LSM GARUDA selaku Kuasa Kelompok Tani Perkebunan Inti Rakyat Simpang Kanan Singkil dimana salah satu tembusannya disampaikan kepada Tergugat, pada angka 2. (dua) dari suratnya tersebut menyebutkan : -----
“..... Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 07 Juli 1999 bukan ditanda tangani oleh Pejabat PT Delima Makmur yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pendirian Persero PT Delima Makmur oleh karena yang berhak menandatangani adalah Direksi dari PT Delima Makmur sedangkan Bapak Ir. Syarifuddin adalah Pejabat sebagai Kordinator Kebun di PT Delima Makmur. Sehingga menurut Undang Undang dan Ketentuan hukum yang berlaku Perjanjian tersebut

Halaman 36 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat kami akui sebagai Perjanjian yang mengikat bahkan dapat dikategorikan Batal demi Hukum”

5. Bahwa oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Kordinator Kebun Penggugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut;
6. Bahwa tegasnya, Tergugat tidak punya kewajiban untuk melayani Permohonan yang diajukan oleh Kordinator Kebun Penggugat ic. Sdr. Henry H. Siregar tersebut ; -----

V. Objek Gugatan Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini juga dengan menyebutkan sebagai objek sengketanya adalah Surat Tergugat Nomor: 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; -----
2. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----
3. Bahwa surat Tergugat Nomor: 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi, adalah hanya surat korespondensi biasa saja, yaitu merupakan surat jawaban atas somasi Kuasa Hukum Penggugat ; -----
4. Bahwa tegasnya, Surat Tergugat Nomor: 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi, tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa oleh karena bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 37 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



VI. Gugatan Penggugat Kabur Sifatnya (*obscuur libel*)

- I. 1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat ini adalah : -----

1.1. Keputusan Fiktif Negatif dari Pejabat Tata Usaha Negara i.c. Tergugat atas surat Penggugat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Tergugat, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur, berikut surat-surat susulannya yaitu Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur dan Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----

1.2. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara i.c. Tergugat yaitu Surat Tergugat Nomor: 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; -----

2. Bahwa dengan digabungkannya oleh Penggugat 2 (dua) objek sengketa yang jenisnya sangat berbeda dan saling bertolak belakang dimana yang satu berupa Keputusan Fiktif Negatif dari Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan yang satunya lagi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka penggabungan tersebut menjadikan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ; -----

- II. 1. Bahwa Penggugat pada halaman 22 (dua puluh dua) surat gugatannya pada angka 18. (delapan belas) mendalilkan sebagai berikut : -----
"Bahwa SIKAP DIAM dan Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 180/315 tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi secara nyata telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, dst." ; ---



2. Bahwa selanjutnya Penggugat pada halaman 22 (dua puluh dua) surat gugatannya pada angka 19. (sembilan belas) juga mendalilkan sebagai berikut : -----

“Bahwa seharusnya TERGUGAT dalam TINDAKAN DAN KEWENANGANNYA SELAKU PEJABAT TATA USAHA NEGARA tidak semestinya mengeluarkan Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dan Keputusan dalam Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 180/315 tertanggal 29 Februari 2016 yang isinya berupa Keputusan Menolak Permohonan PENGGUGAT,..... dst.” ; -----

3. Bahwa dengan dalil Penggugat sebagaimana aquo membuat apa yang dimaksudkannya menjadi tidak jelas dan kabur ; -----

II. 1. Bahwa petita yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3. (tiga) dikutip berbunyi sebagai berikut : -----

“3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara : -----

A. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dari Tergugat atas Surat Penggugat : -----

1. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----

2. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur ; -----

3. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----

B. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan petita sebagaimana tersebut di atas, menjadi pertanyaan, bagaimana caranya seorang Tergugat mencabut keputusan fiktif negatif tersebut ; -----
3. Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum, terhadap objek sengketa berupa keputusan fiktif negatif, seharusnya petita yang dimohonkan oleh Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keputusan penolakan fiktif negatif dari Tergugat atas surat Penggugat tersebut ; -----
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel); -----

III. 1. Bahwa petita yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4. (empat) dikutip berbunyi sebagai berikut :----

“4. Mewajibkan Tergugat untuk Memproses atau Menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat : -----

1. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----
2. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur ; -----
3. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----

2. Bahwa dengan amar putusan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, menjadi pertanyaan, apakah dengan di prosesnya surat-surat tersebut harus berujung kepada pengabulan atas apa yang dimohonkan oleh Penggugat, yang tegasnya, tidak ada

Halaman 40 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan lain bagi Tergugat selain dari pada untuk mengabulkan apa yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan suatu keputusan hukum Pengadilan yang bersifat memaksa, sedangkan belum dikabulkannya permohonan Penggugat aquo adalah dikarenakan : -----

1. Dari Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tertanggal 29 Nopember 2013 diketahui bahwa di dalam areal lahan yang dimohonkan pertimbangan teknis ketersediaan lahannya oleh Penggugat terdapat kawasan hutan produksi ; -----
 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, apabila areal yang dimintakan berasal dari kawasan hutan, maka yang berwenang memberikan pertimbangan teknis ketersediaan lahan adalah dari Dinas yang menyelenggarakan fungsi kehutanan ; -----
 3. Di atas areal lahan yang dimohonkan pertimbangan teknis ketersediaan lahannya oleh Penggugat telah ada tanaman kelapa sawit yang umurnya bervariasi mulai dari 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun, 15 (lima belas) tahun dan bahkan 17 (tujuh belas) tahun ; ----
 4. Dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Penggugat telah berakhir masa berlakunya ; -----
 5. Areal lahan yang dimohonkan pertimbangan teknis ketersediaan lahannya oleh Penggugat masih ada permasalahan dengan masyarakat ; -----
3. Bahwa oleh karena itu petita yang dimohonkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas sifatnya (*obscuur libel*) oleh karena dalam petita aquo tidak cukup dengan kata-kata mewajibkan Tergugat untuk memproses atau menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat saja akan tetapi harus dengan secara tegas

Halaman 41 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ada kata-kata yang menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mengabulkan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dengan surat-suratnya *a quo* ; -----

4. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, yang khususnya dalam hal ini tentang adanya permasalahan dengan masyarakat, maka demi keadilan, pihak masyarakat tersebut seharusnya ikut serta dalam perkara ini sebagai pihak intervenient guna kepentingan mereka sendiri ; -----

VII. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagai salah satu objek gugatannya adalah Keputusan Fiktif Negatif Dari Tergugat Berupa Sikap Diam/Tidak Merespon Surat Penggugat ; -----
2. Bahwa sedangkan ternyata yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah tentang adanya surat yang dibuat oleh kordinator kebun Penggugat ic. Sdr. Henry H. Siregar yang tidak dijawab oleh Tergugat yaitu atas surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Tergugat, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----
3. Bahwa Penggugat sendiri dengan suratnya yang ditembuskan kepada Tergugat pernah menyebutkan kalau Kordinator Kebun Penggugat bukanlah pejabat Penggugat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pendirian Penggugat ; -----
4. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena perkara ini bukan mengenai sengketa tata usaha negara melainkan sengketa Perdata biasa sehingga seharusnya yang berwenang adalah pengadilan Negeri Singkil ; -----

Halaman 42 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Ada pihak lainnya yang seharusnya juga ditarik kedalam arus perkara ini tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat

- I. 1. Bahwa Penggugat mendasari gugatannya kepada surat yang dibuat oleh kordinator kebun Penggugat i.c. Sdr. Henry H. Siregar yang tidak dijawab oleh Tergugat ; -----
 2. Bahwa Penggugat melalui surat yang ditembuskan kepada Tergugat pernah menyampaikan bahwa kordinator kebunnya ic. Sdr. Henry H. Siregar bukanlah Pejabat yang berwenang untuk mewakili Penggugat ; ---
 3. Bahwa oleh karena itu seharusnya Sdr. Hendry H. Siregar juga ditarik kedalam arus perkara ini sebagai intervenient ; -----
 - II. 1. Bahwa di atas lahan yang dimohonkan rekomendasinya oleh Penggugat tersebut, saat sekarang ini telah berdiri/tertanam tanaman kelapa sawit yang rata-rata telah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun ; -----
 2. Bahwa dengan demikian, seharusnya para pemilik tanaman sawit yang tertanam/berdiri di atas lahan yang dimohonkan rekomendasinya oleh Penggugat juga ditarik ke dalam arus perkara ini sebagai pihak ; -----
- Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, khususnya mengenai eksepsi Tergugat pada angka VII. yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini, mohon Majelis Hakim sebelum melanjutkan sidang pemeriksaan atas perkara ini, terlebih dahulu memberikan suatu putusan sela untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dan selanjutnya pula dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada angka I. sampai dengan VIII. di atas, adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Tergugat agar dengan keputusannya menyatakan tidak dapat menerima seluruh gugatan Penggugat dan membebaskan semua biaya kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Pokok Perkara

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia tidak dapat menerima dan karena itu tidak mengabulkan apa yang dimohonkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, khusus tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini, maka mengenai pokok perkara Tergugat menanggapi dan menjawabnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa mengenai apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanggapan dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat atas pokok perkara ; -----
2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat ini adalah mengenai permohonan untuk memperoleh pertimbangan teknis ketersediaan lahan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang tidak dikabulkan oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa permohonan pertimbangan teknis ketersediaan lahan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut adalah salah alamat dan tidak mungkin dikabulkan oleh Tergugat oleh karena menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengenai pertimbangan teknis ketersediaan lahan atas areal yang berasal dari kawasan hutan ditujukan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi kehutanan ; -----
4. Bahwa tegasnya, Tergugat tidak punya kewenangan untuk menerbitkan pertimbangan teknis ketersediaan lahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----
5. Bahwa dengan apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada angka 1. (satu) s/d 4. (empat) di atas, Tergugat telah membantah kebenaran dari gugatan Penggugat berikut dengan segala dalilnya yang bermuara kepada

Halaman 44 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petita yang dimohonkan oleh Penggugat khususnya atas petita yang dimohonkan sebagai berikut : -----

“2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : -----

A. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dari Tergugat atas Surat

Penggugat : -----

1. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----

2. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur ; -----

3. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----

B. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; -----

“3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara :

A. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam dari Tergugat atas Surat

Penggugat : -----

1. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----

2. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur ; -----

3. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----

Halaman 45 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 180/315, tertanggal 29 Februari 2016

Perihal Jawaban Somasi ; -----

"4. Mewajibkan Tergugat untuk Memproses atau Menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat : -----

1. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----

2. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan PT. Delima Makmur ; -----

3. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----

6. Bahwa menurut bunyi Pasal 1 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

7. Bahwa menurut Pasal I UU No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 tahun 1986, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini, adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----

Halaman 46 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; ---
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ; -----
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum ; -----
- 8. Bahwa tegasnya, sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat dengan perkara ini melawan Tergugat selaku Bupati Aceh Singkil, tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang pada pokok intinya menyatakan keputusan Tergugat aquo telah mengabaikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang diajukan pada persidangan tanggal **9 Agustus 2016** yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal **16 Agustus 2016** yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 16 Agustus 2016, 23 Agustus 2016, 30

Halaman 47 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, tanggal 06 September 2016, dan tanggal 27 September 2016, telah menyerahkan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **P-43**, adalah sebagai berikut ; -----

Bukti P – 1 Fotokopi dari fotokopi Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----

Bukti P – 2 Fotokopi dari fotokopi Surat No. A-206/1-7/2013, tanggal 8 Juli 2013, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan PT.Delima Makmur ; -----

Bukti P – 3 Fotokopi dari fotokopi Somasi Pertama (1), tanggal 8 Januari 2016, Perihal mempertanyakan status izin-izin yang dimohonkan PT. Delima Makmur ; -----

Bukti P – 4 Fotokopi dari fotokopi Somasi Kedua (2), tanggal 25 Januari 2016, Perihal mempertanyakan status izin-izin yang dimohonkan PT. Delima Makmur ; -----

Bukti P – 5 Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta No. 1, tanggal 2 Maret 1987, Tentang Anggaran Dasar Pendirian PT. Delima Makmur ;

Bukti P – 6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta No. 16, tanggal 18 September 2013, Tentang Pernyataan Rapat Para Pemegang Saham diluar RUPS ; -----

Bukti P – 7 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-41867, Tanggal 10 Oktober 2013, Tentang Pendaftaran Akte No. 16 Tanggal 18 September 2013 ; -----

Bukti P – 8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perkebunan (SIUP) No. 005/01-12/PM/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013, untuk lahan seluas 11.673,47 Ha ; -----

Halaman 48 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 9 Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : A-065/1-2/2014 Tgl. 7 Februari 2014 perihal Surat Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----
- Bukti P – 10 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Aceh Singkil No. 329/2008, tanggal 15 Desember 2008, Tentang Kelayakan Lingkungan ; -----
- Bukti P – 11 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. TDP 011210100005, tanggal 1 Oktober 2013 ; -----
- Bukti P – 12 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Tempat Usaha No. 503/272/SI/VI/2014, tanggal 4 Desember 2014 ; -----
- Bukti P – 13 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Gangguan No. 503/271/IG/VI/2014, tanggal 4 Desember 2014(HO) ; -----
- Bukti P – 14 Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil No. 545/001/SIPD/IV/2008, tanggal 8 Mei 2008, Tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Kabupaten Aceh Singkil ; -----
- Bukti P – 15 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Aceh Singkil No. 331 tahun 2012, tanggal 28 November 2012, Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Kepada PT. Delima Makmur ; -----
- Bukti P – 16 Fotokopi dari website *Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan* ; -----
- Bukti P – 17 Fotokopi dari fotokopi *Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan No. 04/IL/BPN/AS/1986, tanggal 24 April 1996* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 18 Fotokopi dari fotokopi *Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan No. 01/ILP/BPN/AS/1998, Tanggal 23 Januari 1998, Tentang Perpanjangan Izin Lokasi ; -----*
- Bukti P – 19 Fotokopi dari fotokopi *Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan No. 400-21.6/161/1999, tanggal 18 Februari 1999, Tentang Dispensasi Perpanjangan Izin Lokasi PT. Delima Makmur; -----*
- Bukti P – 20 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin No. 525/P2TSP/6495/2008, tanggal 29 Oktober 2008, tentang Izin Usaha Perkebunan ; -----
- Bukti P – 21 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewah Aceh No. 593.4/682/1988, tanggal 3 September 1988, tentang Penyediaan tanah seluas 33. 300 Ha;
- Bukti P – 22 Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewah Aceh No. 593.4/354/1994, tanggal 30 Juni 1994, tentang Penyediaan tanah seluas 22. 800 Ha ; -----
- Bukti P – 23 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Surat Nomor : 540.1-21/464/2002 tertanggal 16 – 5 – 2002, Perihal Pengantar Permohonan Hak Guna Usaha a.n.PT. Delima Makmur Seluas 3.181 Ha di Kabupaten Aceh Singkil ; -----
- Bukti P – 24 Fotokopi dari fotokopi RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “B” NOMOR : 01 / PPT/ B/ 2002 tertanggal 7 Mei 2002 ;
- Bukti P – 25 Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : No.A-872/1-7/2007, tertanggal 11 – 6 – 2007 Kepala BPN RI Jakarta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 26 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh No : 117/300.9/II/2012, tertanggal 1 – 2 – 2012 ; -----
- Bukti P – 27 Fotokopi dari fotokopi QANUN ACEH Nomor 6 Tahun 2012 Tentang PERKEBUNAN ; -----
- Bukti P – 28 Fotokopi dari fotokopi Surat Ref No : 0715 / DM / VII / 95, tertanggal 28 Juli 1995 ; -----
- Bukti P – 29 Fotokopi dari fotokopi Kanwil Kehutanan Propinsi Aceh Surat Nomor : 990 / Kwl.6 /1996, tertanggal 17 Juli 1996 ; -----
- Bukti P – 30 Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : 212 /Kwl-6 /2000, tertanggal 18 Februari 2000, Perihal Permohonan Telaah Areal untuk usaha Perkebunan a.n. PT. Delima Makmur di Kab. Aceh Selatan ; -----
- Bukti P – 31 Fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 180/315, tanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; --
- Bukti P – 32 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 11 – 10 – 000 – 000 – 000 – 0023 – 1, tgl. 18/6/2007 ; -----
- Bukti P – 33 Fotokopi sesuai aslinya Slip Setoran Pembayaran Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – 200031, tanggal 21 – 06 – 2007 ; -----
- Bukti P – 34 Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Delima Makmur No: A – 066/1 – 7/IV/2013, tgl. 20 /4 /2013, Perihal Permohonan Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan PT. Delima Makmur atas areal seluas 2.581 Ha, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil ; -----

Halaman 51 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 35 Fotokopi dari fotokopi Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
- Bukti P – 36 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Aceh No. 593.4/650/1995 Tgl. 28 Nopember
1995 Tentang Penyediaan Tanah Seluas 22.800 Ha di
Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil Daerah Tingkat II Aceh
Selatan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT. Delima
Makmur ; -----
- Bukti P – 37 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh No. 364/9-
11/IV/2015 Tgl. 28 April 2015, yang ditujukan Kepada Direktur
Ibris PALM Perihal Permintaan Data ; -----
- Bukti P – 38 Surat PT. Delima Makmur (Penggugat) No. 0715/DM/VII/95 Tgl.
28 Juli 1996 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan
RI Departemen Kehutanan Perihal Permohonan Pelepasan
Kawasan Areal Hutan Areal Tambahan seluas seluas 3.500 Ha
di Simpang Kanan & Singkil Aceh Selatan untuk PT. Delima
Makmur; (ditarik karena sudah pernah diajukan) ; -----
- Bukti P – 39 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa No. A-326/1-
2/2013 Tgl. 22 Februari 2013 dari Direktur Utama Joefly J
Bahroeny kepada Henry Hamonangan Siregar ; -----
- Bukti P – 40 1. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No.05 Tgl.
10 Juli 1995 ; -----
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 04 Tgl
10 Juli 1995 ; -----
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 Tgl.
4 Juli 1998 ; -----
- Bukti P – 41 Fotokopi dari fotokopi Satu bundel Surat PT. Delima Makmur

Halaman 52 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. A-298/1-10/2014 Tgl. 22 Oktober 2014 kepada Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh perihal Permohonan Hak Guna Usaha a.n PT. Delima Makmur atas tanah seluas 2.581 Ha, terletak di Desa Situbu dan Desa Situban Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ; -----

Bukti P – 42 Fotokopi dari fotokopi surat Mentri Pertanian Republik Indonesia, Nomor; HK.350/E4.693/12.88 Tgl,30 Desember 1988 ; -----

Bukti P – 43 Fotokopi dari fotokopi surat Mentri Pertanian Republik Indonesia, Nomor; HK.350/E5.103/02.96 Tgl,26 Februari 1996 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016, 30 Agustus 2016, tanggal 6 September 2016, dan tanggal 6 Oktober 2016, telah menyerahkan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **T-76**, adalah sebagai berikut ; -----

Bukti T – 1 Fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Aceh Singkil (Tergugat) Nomor;180/315 tanggal 29 februari 2016, perihal jawaban Somasi ; -----

Bukti T – 2 Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: A-136/DM-KBN/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----

Bukti T – 3 Fotokopi sesuai aslinya Surat No. A-206/1-7/2013, tanggal 8 Juli 2013, Hal: Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan PT. Delima Makmur ; -----

Bukti T – 4 Fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Undang-Undang

Halaman 53 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bukti T – 5 Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Law Office Banuara & Partners No: 040/BEPART/JS/VI/XII tanggal 28 Juni 2012 Hal: Jawaban Somasi 1 dan 2 Kelompok Tani Perkebunan Inti Rakyat, yang ditujukan kepada Ketua LSM GARUDA selaku Kuasa Kelompok Tani Perkebunan Inti Rakyat Simpang Kanan dan salah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat ; -----

Bukti T – 6 Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 29 November 2013 ; -----

Bukti T – 7 Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi ; -----

Bukti T – 8 Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ; -----

Bukti T – 9 Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; -----

Bukti T – 10 Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh tanggal 17 November 2014 Nomor: 525/BP2T/666/2014 Perihal: Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang ditujukan kepada Penggugat ; -----

Bukti T – 11 Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 26/Permentan/HK.140/ 4/2015 tentang

Halaman 54 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur
Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang
Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal ; -----

Bukti T – 12 Fotokopi dari fotokopi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012
tentang PERKEBUNAN ; -----

Bukti T – 13 Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Selatan No. 04/IL/BPN/AS/1996, tanggal 24
April 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Perkebunan
Kelapa Sawit ; -----

Bukti T – 14 Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Selatan No. 01/IL/BPN/AS/1998, tanggal 23
Januari 1998 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk
Perkebunan Kelapa Sawit ; -----

Bukti T – 15 Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Pertanahan Aceh Selatan
tanggal 18 Februari 1999 Nomor: 400-21.6/161/1999 Perihal:
Dispensasi Perpanjangan Izin Lokasi ; -----

Bukti T – 16 Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tanggal 10 September 2007 Nomor: 2864-
310.3-D.II Perihal: Permohonan HGU PT. Delima Makmur di
Provinsi NAD ; -----

Bukti T – 17 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 4 Juli 2012 Nomor:
070/318/2012 Perihal: Rapat Dengar Pendapat lahan hak milik
masyarakat di HGU PT. Delima Makmur yang ditujukan kepada
Penjabat Bupati Aceh Singkil ; -----

Bukti T – 18 Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Aceh Singkil (Tergugat)
tanggal 11 Desember 2013 Nomor: 590/1639/2013 Perihal:
Usulan Pelepasan Areal Permukiman, Pertanian dan

Halaman 55 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Rakyat serta Danau Paris dari areal HGU PT.Delima Makmur (Penggugat) yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua BKPR ; -----

Bukti T – 19 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Bupati Aceh Singkil (Tergugat) tanggal 20 Desember 2013 Nomor: 525/1710/2013 Perihal: Usulan Pelepasan Danau, Desa Permukiman Penduduk dan Penetapan Batas dengan lahan masyarakat serta pengukuran ulang HGU PT. Delima Makmur yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional RI ; -----

Bukti T – 20 Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Aceh yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 13 Januari 2014 Nomor: 525/1287 Perihal: Usulan Pelepasan Danau, Desa Permukiman Penduduk dan Penetapan Batas dengan lahan masyarakat serta pengukuran ulang HGU PT. Delima Makmur ; -----

Bukti T – 21 Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 10 April 2014 Nomor: 1388/25.3.600/IV/2014 Perihal: Usulan Pelepasan Danau, Desa Permukiman Penduduk dan Penetapan Patok Batas dengan Lahan masyarakat serta Pengukuran Ulang HGU PT. Delima Makmur ; -----

Bukti T – 22 Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nomor: 590/444/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi HGU di Wilayah Aceh ; -----

Bukti T – 23 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Bupati Aceh Singkil (Tergugat) tanggal 20 Mei 2014 Nomor: 590/629/2014 tentang Usulan Pelepasan Danau, Desa, Pemukiman Penduduk dan Penetapan Patok Batas dengan Lahan Masyarakat serta Pengukuran Ulang Areal HGU PT. Delima Makmur ; -----

Halaman 56 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 24 Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Perkebunan Aceh tanggal 4 Juni 2014 Nomor: 593.4/3324/IV/2014 Perihal: Survey dan Pembuatan Peta HGU Perkebunan ; -----
- Bukti T – 25 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil (Tergugat) tanggal 16 Juni 2014 Nomor: 101 Tahun 2014 tentang Penetapan Tim Pendamping Survey dan Pemetaan Hak Guna Usaha Perkebunan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 ; -----
- Bukti T – 26 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Bupati Aceh Singkil (Tergugat) tanggal 4 Juli 2014 Nomor: 595/885/2014 Perihal: Pengukuran Ulang Areal HGU PT. Delima Makmur yang ditujukan kepada Gubernur Aceh ; -----
- Bukti T – 27 Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Daerah Aceh tanggal 15 Juli 2014 Nomor: 590/28376 tentang Pengukuran Ulang Areal HGU PT. Delima Makmur (Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Aceh ; -----
- Bukti T – 28 Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Aceh tanggal 16 Juli 2014 Nomor: 800/706/IV.1/PTG/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Terpadu Pengukuran HGU Perkebunan dalam Rangka Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha ; -----
- Bukti T – 29 Fotokopi dari fotokopi Rumusan rapat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Aceh tanggal 15 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan antara PT. Delima Makmur (Penggugat) dengan masyarakat serta PT. Dalanta Anugrah Persada ; -----
- Bukti T – 30 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil (Tergugat) tanggal 30 Oktober 2014 Nomor: 162 tahun

Halaman 57 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Ukur Ulang dengan Cara Identifikasi dan Pengukuran Fisik lapangan Terhadap HGU PT. Delima Makmur (Penggugat), Fasilitas Umum, Fasilitas Pemerintah, lahan masyarakat dan kelompok tani serta areal HGU PT. Dalanta Anugrah Persada ; -----

Bukti T – 31 Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Perkebunan Aceh tanggal 10 November 2014 Nomor: 593.4/6421/IV2014 tentang Pengukuran HGU PT. Delima Makmur yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil (Tergugat) ; -----

Bukti T – 32 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Bupati Aceh Singkil (Tergugat) tanggal 21 November 2014 Nomor: 593/2432/2014 Perihal: Solusi Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT. Delima Makmur dengan Masyarakat serta PT. Dalanta Anugrah Persada yang ditujukan kepada Gubernur Aceh ; -----

Bukti T – 33 Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretariat Daerah Aceh Singkil tanggal 21 November 2014 Nomor: 593/2431/2014 Perihal: Laporan pelaksanaan ukur ulang fisik lapangan terhadap HGU PT. Delima Makmur, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pemerintah, lahan masyarakat dan lahan kelompok tani serta areal HGU PT. Dalanta Anugrah Persada yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil ; -----

Bukti T – 34 Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua DPRK Aceh Singkil tanggal 21 November 2014 Nomor: 310/358/DPRK/2014 Perihal: Solusi Penyelesaian Sengketa Lahan HGU dengan Masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh ; -----

Bukti T – 35 Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Identifikasi Konflik Lahan tanggal 24 November 2014 yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Aceh Nomor:

Halaman 58 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/709/IV.1/PTG/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Terpadu Pengukuran HGU Perkebunan dalam Rangka Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha ; -----

Bukti T – 36 Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Identifikasi Konflik Lahan beserta Peta, yang ditandatangani seluruh Tim dan isinya sama dengan Berita Acara Identifikasi Konflik Lahan tanggal 24 November 2014 berikut Peta ; -----

Bukti T – 37 Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Daerah Aceh tanggal 15 Januari 2015 Nomor: 005/126 tentang Rapat tanggal 20 Januari 2015 bertempat di Ruang Rapat Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh Lt.III Kantor Gubernur Aceh Acara: Rapat Ekspose Usaha Perkebunan HGU PT. Delima Makmur di Kabupaten Aceh Singkil ; -----

Bukti T – 38 Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Ekspose Usaha Perkebunan PT. Delima Makmur tanggal 20 Januari 2015 yang dihadiri oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Pihak PT. Delima Makmur (Penggugat), Pihak PT. Dalanta Anugrah Persada serta Tim Teknis Terpadu Identifikasi Sengketa Konflik Lahan ; -----

Bukti T – 39 Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Daerah Aceh tanggal 23 Februari 2015 Nomor: 590/3892 Perihal: Permintaan Penyampaian Tawaran Solusi Penyelesaian Sengketa Lahan HGU yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Delima Makmur (Penggugat) dan Pimpinan PT. Dalanta Anugrah Persada ; -----

Bukti T – 40 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Bupati Aceh Singkil (Tergugat) tanggal 25 Februari 2015 Nomor: 590/275/2015 Perihal: Penyampaian Tawaran Solusi Penyelesaian Sengketa Lahan HGU ; -----

Halaman 59 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 41 Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Aceh Singkil (Tergugat) tanggal 2 Maret 2015 Nomor: 590/302/2015 Perihal: Penyelesaian Sengketa Lahan PT. Delima Makmur (Penggugat) di Kabupaten Aceh Singkil yang ditujukan kepada Gubernur Aceh ; -----

Bukti T – 42 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Bupati Aceh Singkil (Tergugat) tanggal 8 April 2015 Nomor: 590/448/2015 Perihal: Dukungan Terhadap Solusi Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT. Delima Makmur (Penggugat) dengan masyarakat serta PT. Dalanta Anugrah Persada yang ditujukan kepada Gubernur Aceh ; -----

Bukti T – 43 Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Aceh tanggal 30 April 2015 Nomor: 590/8495 Perihal: Solusi Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT. Delima Makmur dengan Masyarakat serta PT. Dalanta Anugrah Persada yang ditujukan kepada PT. Delima Makmur (Penggugat) ; -----

Bukti T – 44 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan tanggal 10 September 2015 Nomor: 731/PI.400/E.6/09/2015 ; -----

Bukti T – 45 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Dinas Perkebunan Aceh tanggal 19 Januari 2016 Nomor: 525/0481/IV/2016 Perihal: Penjelasan Permasalahan PT. Delima Makmur yang ditujukan kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian ; -----

Bukti T – 46 Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Aceh tanggal 18 Maret 2016 Nomor: 590/4769 Perihal: Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta ; -----

Bukti T – 47 Fotokopi dari fotokopi Surat dari Bupati Aceh Singkil tanggal 10 Oktober 2001 Nomor: 518/982 Perihal: Kredit untuk Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) beserta lampiran Surat Perjanjian Perdamaian antara Ir. Sarifuddin Pimpinan Kebun PT. Delima Makmur dengan Erkam Gajah dan Astia Gajah Masyarakat Desa Kuta Tinggi ; -----

Bukti T – 48 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat dari Bupati Aceh Singkil tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 520/404/2012 Perihal: Keberatan Masyarakat Kampung Situban Makmur ; -----

Bukti T – 49 Fotokopi dari fotokopi Surat dari masyarakat tanggal 8 Maret 2011 Nomor: 01/KTMB/ASK/III/2011 Perihal: Mohon Rekomendasi dari Bapak Gubernur Aceh tentang keabsahan Kelompok Tani Plasma beserta lampiran Surat Izin Garap Tanah Nomor: 012/SIGT/XI/2000 ; -----

Bukti T – 50 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Garapan antara Masyarakat Kelompok 41 dengan PT. Delima Makmur tanggal 17 Maret 2011 ; -----

Bukti T – 51 Fotokopi dari fotokopi Surat dari masyarakat tanggal 12 Desember 2013 Nomor: 01/KTRJ/2013 Perihal: Konfirmasi dan Tinjau Ulang Batas ; -----

Bukti T – 52 Fotokopi dari fotokopi Surat dari masyarakat tanggal 2 Juli 2015 Nomor: 05/KTP GajahCS/II/2015 Perihal: Pemberitahuan Pengelolaan lahan Kelompok Tani Perkebunan Gajah Cs Exs. PT Delima Makmur Kecamatan Danau Paris ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 53 Fotokopi dari fotokopi Surat dari masyarakat tanggal 7 September 2015 Nomor: 02S/DPD/LSM-PERLAHAN/AC-SKL/IX/15 Perihal : Pemberitahuan Penyelesaian Persengketaan lahan Kelompok Tani Njuah-Njuah dengan PT. Delima Makmur;
- Bukti T – 54 Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 005/01-12/PM/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 ; -----
- Bukti T – 55 Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Aceh Singkil No.329/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa sawit PT. Delima Makmur seluas 11.673,47 Ha. ; -----
- Bukti T – 56 Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Tempat Usaha No. 503/272/SI/VII/2014 tanggal 4 Desember 2014 ; -----
- Bukti T – 57 Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Gangguan No 503/271/IG/VII/2014 tanggal 4 desember 2014 ; -----
- Bukti T – 58 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Keputusan Bupati Aceh Singkil No. 331 tahun 2012 tanggal 28 November 2012 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Kepada PT. Delima Makmur ; -----
- Bukti T – 59 Fotokopi dari fotokopi RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "B" NOMOR : 01/PPT/B/2002 tanggal 7 Mei 2002 ; ----
- Bukti T – 60 Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat dari kelompok tani Merah Putih Dusun Lae Tangga Kampong Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil tanggal 5 Oktober 2015 Nomor: 006/KTMP/2015 Perihal: Mohon Pembebasan Lahan ; -
- Bukti T – 61 Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Alnasriel tentang Pendirian kelompok tani Merah Putih Dusun Lae Tangga Kampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
tanggal 16 September 2015 ; -----

Bukti T – 62 Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan menggarap tanah
tanggal 15 Desember 1986 Nomor;30/KD.TT/XII/1986 atas
nama SAHRIL ; -----

Bukti T – 63 Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedure
(SOP) Pelayanan Publik Perizinan Dan Non Perizinan pada
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Aceh Singkil ; -----

Bukti T – 64 Fotokopi dari fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58
Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan
Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T) Provinsi Aceh ; -----

Bukti T – 65 Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penandatanganan Perizinan Kepada Kantor Pusat Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Aceh Singkil ; -----

Bukti T – 66 Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Pemangku Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas-Dinas
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ; -----

Bukti T – 67 Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Nomor:
357/Kpts/HK.350/3/2002 tentang PEDOMAN PERIZINAN
USAHA PERKEBUNAN ; -----

Bukti T – 68 Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Agenda surat masuk
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2013 ; -----

Halaman 63 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 69 Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78 ; -----
- Bukti T – 70 Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 84 ayat (4); -----
- Bukti T – 71 Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15/HGU/BPN/95 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Delima Makmur atas tanah di Kabupaten Aceh Selatan ; -----
- Bukti T – 72 Fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 31/TU.210/E/1/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penjelasan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; -----
- Bukti T – 73 Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor:PEG.821.2/328/2014 Tanggal 5 Agustus 2014 tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Singkil ; -----
- Bukti T – 74 Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: PEG.821.2/325/2016 Tanggal 23 Mei 2016 tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Singkil ; -----
- Bukti T – 75 Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor: 1514/T/Pg/BDK-ps/2009 Tanggal 1 Juli 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi Geografis Tahun 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 76 Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Hasil Turun Lapangan Untuk Penyelesaian Perkara PTUN tertanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil dan Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 6 September 2016, dan 20 September 2016, yang bernama : **HAMDANI EKA PUTRA dan MARZUKI**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. HAMDANI EKA PUTRA.

- Bahwa saksi menerangkan saksi salah satu karyawan PT.Delima Makmur dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Pajak ; -----
- Bahwa saksi menerangkan luas areal yang dikelola oleh PT.Delima Makmur 15.000 Hektar dengan bukti PBB yang dibayar setiap tahunnya ;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran pajak bisa dimana saja diseluruh indonesia, bahkan bisa diluar negeri ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran pajak itu langsung disetorkan ke kas Pemerintah daerah kabupaten Aceh Singkil ; -----

2. MARZUKI.

- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pelayanan perizinan pertama adanya permohonan kemudian ada maksud dan tujuan dan persyaratan yang harus dipenuhi, setelah permohonan diajukan nanti diperiksa kelengkapan adm-nya untuk diproses ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pelayanan perizinan permohonan harus diberikan jawaban apakah permohonan itu diterima, ditolak atau ditunda ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Mekanisme dalam proses pelayanan perizinan, kewenangan pertama di kepala daerah izin dan non izin di kepala daerah dan dilimpahkan ke dinas teknis melalui peraturan kepala daerah, setelah adanya perlimpahan perizinan sesuai dengan kewenangan pemerintah propinsi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan didalam proses pelayanan perizinan kita ada standar pelayanan didalamnya dan ada maklumat kita berjanji apabila tidak mentaati standar yang kita buat bersedia dituntut sesuai dengan aturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa Pihak **Tergugat** selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 4 (empat) orang saksi pada persidangan tanggal **6 September 2016, 20 September 2016** dan tanggal **27 September 2016** yang bernama ; **AZWIR, ARIFIN, T. ZULFIKAR ALY, dan DEDE KURNIAWAN SYAHPUTRA**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. AZWIR.

- Bahwa saksi menerangkan saya sebagai Tim fasilitasi permasalahan konflik Aceh Singkil sudah beberapa kali mengadakan rapat dengan Tim sengketa Aceh dimana salah satu persoalan adalah permohonan dari PT.Delima Makmur untuk mengurus IUP dari lahan 2581; -----
- Bahwa saksi menerangkan rapat itu di adakan 2 (dua) kali membahas masalah di 2581 karena belum adanya izin lokasi, ini sudah pernah

Halaman 66 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya dan pernah turun Tim B untuk permohonan IUP kemudian adanya Klaim masyarakat didalam 2581 tersebut ; -----

- Bahwa saksi menerangkan di 2581 tersebut ada permasalahan status lahan antara kelompok tani dengan pemohon ; -----
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat mengajukan klaim karena menganggap itu lahan mereka ; -----

2. ARIFIN.

- Bahwa saksi menerangkan di bekerja di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten aceh singkil ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokoknya adalah mengkoordinasi atau melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- Bahwa saksi menerangkan kalau ada perusahaan yang mau membuat permohonan izin pertimbangan teknis ketersediaan lahan itu harus ke dinas perkebunan dan kehutanan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan lahan yang berukuran 200 Hektar ke atas itu ditandatangani oleh Gubernur sedangkan lahan 200 Hektar kebawah ditandatangani oleh Bupati ; -----

3. T. ZULFIKAR ALY.

- Bahwa saksi menerangkan pertimbangan teknis adalah suatu syarat dimana para perusahaan perkebunan untuk mendapatkan izin usaha perkebunan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pertimbangan teknis ketersediaan lahan memuat apa saja yang ada didalam areal yang dimohonkan untuk diterbitkan izin usaha perkebunan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan syarat yang harus dilampirkan untuk permohonan pertimbangan teknis adalah; dalam permentan 98 bab 3 pasal 21 adanya profil perusahaan meliputi akta pendirian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir yang terdaftar di kementerian HAM, susunan pengurus, No NPWP, surat izin tempat usaha, rekomendasi kesesuaian, dan izin lokasi ; -----

4. DEDE KURNIAWAN SAHPUTRA.

- Bahwa saksi menerangkan pada areal seluas 2581 hektar tersebut telah ditanami sawit seluas 1492 hektar, kemudian terdapat lahan klaim masyarakat atas nama pak syahril seluas 15,7 hektar dan lahan pak khairuddin seluas 0,8 hektar, dan lahan pak rahmad seluas 6,7 hektar juga ada pos jaga 5,8 meter dalam kawasan hutan produksi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan acuan pengukuran turun kelokasi adalah peta kawasan hutan propinsi aceh, peta fotografi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan lokasi 2581 itu terletak ditiga desa yaitu desa telaga bakti, desa sitububu dan desa situban makmur ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal **6 Oktober 2016** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk perkara" Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah sebagai berikut : -

Halaman 68 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam Tergugat yang tidak menanggapi dan/atau merespon Surat Permohonan Penggugat yaitu : -----
 - a. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----
 - b. Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan PT. Delima Makmur ; -----
 - c. Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----
2. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/315 tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan **Jawabannya** pada tanggal **2 Agustus 2016**, dimana dalam Surat Jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsi-eksepsinya ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

1. Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak Sah ; -----
2. Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat cacat Hukum ; -----
3. Gugatan yang diajukan oleh Pengugat telah lewat waktu (daluarsa) ; -----
4. Mengenai Legal Standing ; -----
5. Objek Gugatan Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara : -----
6. Gugatan Penggugat Kabur Sifatnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili Perkara ini ; -----
8. Ada Pihak Lainnya yang seharusnya juga ditarik kedalam Perkara ini tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat ; -----
9. Gugatan Penggugat Error in Persona ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan **Replik** pada tanggal **9 Agustus 2016** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil – dalil Gugatannya ; ----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan **Duplik** pada tanggal **16 Agustus 2016** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil – dalil Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan eksepsi lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :
"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdapat eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi lain-lain, maka dalam menjawab eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

Objek Gugatan Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Secara Absolut untuk Mengadili Perkara ini :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah ; -----

1. *Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam Tergugat yang tidak menanggapi dan/atau merespon Surat Permohonan Penggugat yaitu : -----*
 - a. *Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur ; -----*
 - b. *Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan PT. Delima Makmur ; -----*
 - c. *Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----*
2. *Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi ; -----*

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Surat Tergugat Nomor : 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa oleh

Halaman 71 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 16 Agustus 2016 pada halaman 6 sampai dengan 7 telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa dengan telah adanya Surat Bupati Nomor : 180/315 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan pengakuan / bukti absolut yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tidak ada keputusan fiktif negatif yang telah dilakukan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada intinya mempermasalahkan tentang eksistensi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksistensi eksepsi dari Tergugat tersebut dengan satu Pertanyaan hukum yang harus diuji yaitu "*Apakah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? (Selanjutnya disebut UU PERATUN)*" ; -----

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, secara normatif diatur dalam Pasal 47 jo Pasal 50 UU PERATUN, yang pada pokoknya menegaskan bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU PERATUN, yang menyebutkan bahwa ; -----

Halaman 72 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, secara limitatif disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ; -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 UU PERATUN, diatur tentang hal yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut : -----

Pasal 3

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan,

Halaman 73 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; -----

Penjelasan Pasal 3 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 UU PERATUN sebagaimana dimaksud di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal yang berkaitan atau mendasari terbitnya objek sengketa Nomor 1 (satu) dan Nomor (2) berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat kepada Tergugat yaitu Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur dan terhadap surat dari Penggugat ini, tidak pernah dijawab atau direspon oleh Tergugat (*vide bukti P-1=T-2*);
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengirimkan Surat kepada Tergugat yaitu Surat No. A-206/1-7//2013, tertanggal 08 Juli 2013, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan PT. Delima Makmur dan terhadap surat dari Penggugat ini, tidak pernah dijawab atau direspon oleh Tergugat (*vide bukti P-2=T-3*) ; -----

Halaman 74 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan Surat kepada Tergugat yaitu Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur (*vide bukti P-9*) dan terhadap surat ini juga tidak pernah dijawab atau direspon oleh Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada Tergugat yaitu Surat Nomor : 01/BEPART/I/2016, tertanggal 08 Januari 2016, Perihal Somasi (*vide bukti P-3*) ; -----
- Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengirimkan Surat kepada Tergugat yaitu Surat Nomor : 02/BEPART/I/2016, tertanggal 25 Januari 2016, Perihal Somasi Terakhir (*vide bukti P-4*) ; -----
- Bahwa dari Surat Penggugat yang dikirimkan melalui Kuasa Hukumnya yaitu Surat **bukti P-3** dan Surat **bukti P-4** dapat diketahui yang pada pokoknya berisi atau mempertanyakan kejelasan tentang Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur yang diperlukan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas areal seluas 2.581 Ha, yang telah dikerjakan oleh PT. Delima Makmur yang telah 3 (tiga) kali dimohonkan yaitu berdasarkan **Surat bukti P-1, P-2, dan P-9** : -----
- Bahwa berdasarkan Surat dari Penggugat yang dikirimkan melalui Kuasa Hukumnya yaitu Surat **bukti P-3** dan Surat **bukti P-4**, Tergugat telah mengirim Surat Nomor : 180/315, tertanggal 29 Februari 2016, Perihal Jawaban Somasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat (*in casu* Objek Sengketa *a quo* Nomor 2, *vide bukti T-1=P-31*) ; -----
- Bahwa Penggugat memohon diterbitkannya pertimbangan teknis ketersediaan lahan adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mengajukan izin usaha perkebunan (IUP) atas areal seluas 2.581 Ha yang terletak di Aceh Singkil (*vide bukti P-3, dan P-4*) ; -----

Halaman 75 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh, yaitu Surat Nomor : 525/BP2T/666/2014, tertanggal 17 November 2014, Sifat : Segera, Perihal : Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang ditujukan kepada Direktur PT. Delima Makmur (*vide bukti T-10*), yang pada pokoknya berisi tentang Kekurangan Persyaratan yang masih belum lengkap diajukan oleh Penggugat dalam rangka permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Delima Makmur untuk areal seluas 2.581 Ha yaitu sebagai berikut : -----
 1. Izin Lokasi dari Bupati Aceh Singkil ; -----
 2. **Rekomendasi Teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil** ; -----
 3. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL-UKL) ; -----
 4. Surat Pernyataan membangun kebun untuk masyarakat 30 % dari luas lahan yang dimohon ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa nomor 1 adalah *Keputusan Fiktif Negatif Berupa Sikap Diam Tergugat yang tidak menanggapi dan/atau merespon Surat Permohonan Penggugat yaitu 1. Surat No. A-136/DM-KBN/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur; 2). Surat No. A-206/1-7/2013, tertanggal 08 Juli 2013, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan PT. Delima Makmur, 3). Surat No. A-065/1-2/2014, tertanggal 07 Februari 2014, perihal Status Permohonan Perizinan PT. Delima Makmur ; -----*

Menimbang, bahwa objek sengketa nomor 1 (satu) sebagaimana tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji berdasarkan fakta-fakta dan bukti bukti dipersidangan “apakah yang menjadi objek sengketa nomor 1 (satu)

Halaman 76 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?” ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan dari Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya mengatur tentang hal yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat atau dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui terhadap surat-surat Permohonan yang telah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi tentang permohonan pertimbangan teknis ketersediaan lahan (*vide bukti P-1=T-2, P2, T3, dan P-9*) telah dipertanyakan kembali kejelasannya oleh Penggugat dengan surat yang dikirimkan melalui Kuasa Hukumnya yaitu berupa 2 (dua) kali Surat Somasi (*vide bukti P-3 dan P-4*) ; ---

Menimbang, bahwa terhadap surat somasi tersebut (*vide bukti P-3 dan P-4*), telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor : 180/315, tertanggal 29 Februari 2016, Perihal Jawaban Somasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat yaitu Law Office Banuara & Partner (objek Sengketa nomor 2, *vide bukti T-1 = P-31*), yang pada pokoknya berisi tentang jawaban dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat berkaitan dengan Permohonan Pertimbangan Teknis ketersediaan lahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya atau telah dijawabnya Surat Jawaban Somasi Penggugat oleh Tergugat yaitu dengan Surat Nomor : 180/315, tertanggal 29 Februari 2016, Perihal Jawaban Somasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat yaitu Law Office Banuara & Partner (objek Sengketa nomor 2, *vide bukti T-1=P-31*), yang pada pokoknya juga telah menjawab Surat-Surat Penggugat tentang Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam **bukti P-1=T-2, P2=T3, dan P-9**, sehingga **objek sengketa Nomor 1** tidak bisa dianggap lagi (tidak bisa dipersamakan) sebagai KTUN sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa Nomor 1 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan “apakah objek sengketa Nomor 2 dalam Perkara *a quo* yaitu Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi (*vide bukti T-1=P-31*), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN ?” ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, dapat dipahami bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mengandung beberapa unsur yaitu : -----

Halaman 78 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bentuk penetapan itu harus tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat Konkret, Individual dan final;

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (9) di atas, dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji objek sengketa Nomor 2 dalam perkara *a quo* (*vide bukti T-1=P-31*), maka berdasarkan unsur-unsur dari definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kumulatif sebagaimana tersebut di atas dapat dirumuskan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Objek Sengketa Nomor 2 dalam Perkara *a quo* (*vide bukti T-1=P-31*), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan Penetapan yang berbentuk tertulis yaitu Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 180/315, tertanggal 29 Februari 2016 Perihal Jawaban Somasi (*vide bukti T-1=P-31*) ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa Nomor 2 dalam Perkara *a quo* dikeluarkan oleh Bupati Aceh Singkil sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 171 menyatakan "*Dan Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis, maka Keputusan Badan atau Jabatan TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk melihat mengenai tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam objek sengketa nomor 2, maka berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan dapat diketahui bahwa pada dasarnya terbitnya objek sengketa Nomor 2 tersebut dikarenakan adanya Surat Permohonan Dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat (*vide bukti P-1=T-2, P2=T3, P-3, P-4 dan P-9*), yang pada pokoknya berisi Permohonan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur, yang diperlukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengajukan izin usaha perkebunan (IUP) atas areal seluas 2.581 Ha yang terletak di Aceh Singkil, yang dapat dilihat (tercantum) juga dalam Surat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh, yaitu Surat Nomor : 525/BP2T/666/2014, tertanggal 17 November 2014 (*vide bukti T-10*), yang pada pokoknya berisi tentang Persyaratan yang masih belum lengkap ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai diperlukannya Pertimbangan teknis ketersediaan lahan sebagai syarat permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) diatur dalam Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yaitu : -----

*“Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut : g. **Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan**” ; -----*

Halaman 80 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan dari Penggugat dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-9 sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan maksud dan tujuan Permohonan Penggugat, Tergugat dalam suratnya yang menjadi objek sengketa nomor 2, telah menjawab yang pada pokoknya *menegaskan kepada PT. Delima Makmur agar menyelesaikan segala permasalahan yang ada sebagaimana tertera/dimaksud dalam Surat Objek Sengketa Nomor 2 (Jawaban Somasi) tersebut terlebih dahulu sebelum surat Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur diterbitkan agar tidak ada masalah dikemudian hari ; -----*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya terhadap permohonan pertimbangan teknis ketersediaan lahan yang dimohonkan oleh Penggugat telah di tolak dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam objek sengketa nomor 2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur definisi KTUN yaitu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bersifat Konkret, Individual dan final, Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa nomor 2 dalam perkara *quo* tidak terdapat pernyataan yang tegas dari Tergugat untuk menolak atau mengabulkan (menerbitkan) pertimbangan teknis ketersediaan lahan sebagaimana permohonan Penggugat, namun Tergugat hanya menyebutkan agar Penggugat menyelesaikan segala permasalahan yang ada sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa Nomor 2 sebelum diterbitkannya Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa nomor 2 dalam perkara *a quo* didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam

Halaman 81 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dihubungkan dengan tujuan dalam permohonan Penggugat yaitu berdasarkan **Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah** dan **Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013**, tentang **Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** ; -----

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada **Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013**, tentang **Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**, maka persyaratan yang dimaksud yaitu *Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan*" ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam objek sengketa nomor 2 tidak terdapat pernyataan yang tegas dari Tergugat untuk menolak di terbitkannya pertimbangan teknis ketersediaan lahan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013**, tentang **Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** yang pada pokoknya secara atributif menyebutkan "*wewenang Pertimbangan teknis ketersediaan lahan itu adalah dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan bukan dari Bupati (Tergugat)*", maka Majelis Hakim berpendapat tindakan hukum dalam objek sengketa Nomor 2 hanya berupa seruan/anjuran kepada Penggugat agar menyelesaikan segala permasalahan yang ada sebelum diterbitkannya *Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan* dan objek sengketa nomor 2 tidak (belum) menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari KTUN sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 9 UU PERATUN** bersifat Kumulatif, dan dengan tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh terbitnya objek sengketa nomor 2,

Halaman 82 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Objek Sengketa Nomor 2 bukanlah KTUN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang secara absolut** untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa Nomor 1 dan Nomor 2 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan sengketanya bukanlah merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dan oleh karenanya terhadap **eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan haruslah dikabulkan** ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi serta terhadap **Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dikabulkan dan dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 83 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 176.000,- (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada **hari Senin, Tanggal 17 Oktober 2016** oleh **HERISMAN, S.H., S.Sos., M.A.P.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, dan **AZZAHRAWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TEUKU MAIMUN, S.H.**, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Halaman 84 dari 86
Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

HERISMAN, S.H., S.Sos., M.A.P.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

II. AZZAHRAWI, S.H.

PANITERA PENGANTI

TEUKU MAIMUN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BNA :

1. Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	72.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
4. Biaya Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges	: <u>Rp.</u>	<u>3.000,- +</u>

Jumlah : Rp. 176.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)